

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI**  
**NOMOR : F.1104 .PR.09.06 Tahun 2002**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM STANDARISASI SISTEM PELAYANAN KEIMIGRASIAN**

**DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-undangan Nomor A11-PR.09.02 Tahun 2002 tanggal 20 Juni 2000 tentang Pembentukan Tim Standarisasi Pola Pelayanan Masyarakat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Direktorat Jenderal Imigrasi;

b. bahwa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang keimigrasian, perlu dirumuskan pedoman standarisasi sistem pelayanan keimigrasian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu untuk membentuk Tim Standarisasi Sistem Pelayanan Keimigrasian pada Direktorat Jenderal Imigrasi.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1994 tentang Surat Perjalanan;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
7. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Pembentukan Tim Standarisasi Sistem Pelayanan Keimigrasian Pada Direktorat Jenderal Imigrasi.

Pertama : Membentuk Tim Standarisasi Sistem Pelayanan Keimigrasian pada Direktorat Jenderal Imigrasi dengan susunan sebagai berikut :

Ketua	: Hari Setiawan, SH	(Kasubdit Faskim)
Wakil Ketua	: Drs. Bambang Subagio	(Kasubdit Bina Perwakilan RI)
Sekretaris	: Eko Kuspriyanto, SH	(Kasi Fasilitas Haji dan Umroh)

Anggota : 1. L.S Juhara Noor, SH (Kasubdit Pulahta)  
 2. Drs. Ayi Nugraha (Kasubdit Penyidikan)  
 3. Drs. Iskandar S Hartono (Kasubdit Pemeriksaan Status Kewarganegaraan dan Pewarganegaraan)  
 4. Erwin Azis, SH (Kabag Sunprolap)  
 5. Drs. Demmy Sarwa, MM (Kasi Kependudukan Tetap)  
 6. Drs. Tumpal Hutapea (Kasi Karantina)  
 7. Drs. Sukiman (Kasi Pulta)  
 8. Drs. Bambang Widodo (Kasi Asia Afrika)  
 9. Dahlan Pasaribu, SH.,MM (Kasubag Peraturan Perundang-undangan)

- Kedua : Tim Standarisasi Sistem Pelayanan Keimigrasian pada Direktorat Jenderal Imigrasi bertugas sebagai berikut :
1. Mengkaji, menyusun, dan merumuskan Standarisasi Sistem Pelayanan Keimigrasian yang akan dijadikan pedoman di dalam pelaksanaan tugas pelayanan keimigrasian.
  2. Melaporkan hasilnya secara periodik kepada Direktur Jenderal Imigrasi.
- Ketiga : Tim bertanggung jawab kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi.
- Keempat : Anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan Tim dibebankan pada Anggaran Rutin Direktorat Jenderal Imigrasi.
- Kelima : Tim standarisasi menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di J a k a r t a  
 Pada tanggal 28 Agustus 2002

**DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI**

**M. IMAM SANTOSO**  
**NIP. 040029046**